



P U T U S A N

Nomor 11/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUS SALIM Alias AGUS Bin H. DARMAWI;
Tempat lahir : Banjar;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 6 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Irigasi RT.003, Desa Malintang,
Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 23 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: M. Akbar, SH., Advokat - Penasihat Hukum beralamat di Jalan H. Hasan basri Komplek UNLAM Banjarmasin, berdasarkan Penetapan penunjukan tertanggal 7 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS/2018/ PT.BJM., tanggal 17 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.Sus/2017/PN Bjm., tanggal 20 Desember 2017,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM –798/BJRMS/09/2017, tanggal 25 September 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin H. DARMAWI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Pinggir Jalan Manggis Gang Aman Rt. 12 Rw. 01 No. 21 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH. dan saksi I GUSTI MADE D.N sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi atau mengedarkan obat jenis Carnophen di di Pinggir Jalan Manggis Gang Aman Rt. 12 Rw. 01 No. 21 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2018/PT.BJM



Timur, Kota Banjarmasin, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian petugas pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wita mendatangi ke tempat yang dimaksud dan sesampai di tempat itu petugas bertemu dengan terdakwa dan pura-pura membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dan terdakwa menyanggupinya serta mengambilkan obat jenis Carnophen tersebut di rumahnya dan kemudian terdakwa kembali mendatangi petugas kepolisian dan saat terdakwa bermaksud menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi obat jenis Carnophen tersebut selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa obat jenis Carnophen sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir.

Bahwa setelah itu petugas membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Manggis Gang Aman Rt. 12 Rw. 01 No. 21 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan sesampai di tempat tersebut selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi SAMSUL ARIFIN waktu itu petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat jenis Carnophen sebanyak 27.900 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus) butir yang dikemas di dalam 2 (dua) buah kardus warna coklat di dalam kamar terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dari sdr. FIRLI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita yang menyuruh terdakwa untuk menjualkan obat jenis Carnophen dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 butir dan keuntungan terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap penjualan 10.000 (sepuluh ribu) butir namun karena terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen tidak ada ijin edarnya sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan ANE YULI KAMANTUH, SH yaitu obat jenis Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya dan produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala BPOM RI nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PO.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara: PDM - 264/Bjms/12/2017, tertanggal 12 Desember 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin H. DARMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin H. DARMAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Obat jenis Carnophen sebanyak 37.900 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus) butir
 - 4 (empat) bungkus plastik warna hitam
 - 2 (dua) buah kardus warna coklat 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- -uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.Sus/2017/PN Bjm., tanggal 20 Desember 2017, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin H. DARMAWI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat jenis Carnophen sebanyak 37.900 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus) butir, 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan 2 (dua) buah kardus warna coklat 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal, 21 Desember 2017 dengan Nomor 52/Akta.Pid/2017/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.Sus/2017/ PN Bjm., tanggal 20 Desember 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2017/PN Bjm, tanggal 27 Desember 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Januari 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 2 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/ 2017/PN Bjm, tanggal 3 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor W15.U1/37/I/Pid/2018, tanggal 04 Januari 2018 kepada Penuntut Umum dan Nomor W155.U1/38/I/Pid/2018 kepada Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tanggal 21 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1171/Pid.Sus/ 2017/PN Bjm., tanggal 20 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memory bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dimana terdakwa bukanlah Bandar atau seorang Pengedar yang besar sehingga harus dijatuhi hukuman yang berat dan putusan tersebut terlalu berlebihan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Oleh karena itu, dengan ini terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar kiranya menerima permohonan banding dan memberikan Putusan yang seringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan anak, isteri dan orang tua yang nafkahnya masih tergantung dengan terdakwa,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1171/Pid.Sus/ 2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bjm., tanggal 20 Desember 2017, yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

Bahwa dalil memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya “ putusan Pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dimana terdakwa bukanlah Bandar atau seorang Pengedar yang besar sehingga harus dijatuhi hukuman yang berat dan putusan tersebut terlalu berlebihan.....dst “; menurut Majelis Hakim tingkat banding itu hanya mengenai rasa keadilan bukan masalah hukumnya, sehingga karenanya Majelis tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan hukumnya dan dapat menerima fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1171/Pid.Sus/ 2017/PN Bjm., tanggal 20 Desember 2017, dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan (Putusan Majelis tingkat pertama halaman 8 baris ke 18 dari bawah) yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai orang suruhan dan ternyata pula tidak ada fakta bahwa Terdakwa telah mengedarkannya, maka hal ini merupakan alasan Majelis tingkat banding untuk meringankan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping hal hal yang meringkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, sehingga dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1171/Pid.Sus/ 2017/PN Bjm., tanggal 20 Desember 2017, patut dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyinya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1171/Pid.Sus/ 2017/PN Bjm., tanggal 20 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: AGUS SALIM Alias AGUS Bin H. DARMAWI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 1 FEBRUARI 2018, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H., selaku Hakim Ketua, MOHAMAD KADARISMAN, S.H., dan HJ. DEDEH SURYANTI, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 8 FEBRUARI 2018, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

BAMBANG UTOMO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

HJ. DEDEH SURYANTI, S.H., MH

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, S.H.